



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jajat Sudrajat Bin Yayat Supriyatna;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 27 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bandengan Utara III RT.11/RW.11 Kel.
Peojan Kec. Tambora Jakarta Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: M. Ali Syaifudin, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No. 843/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 843/Pid.Sus/2020/ PN.Jkt.Utr., tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 843/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 8 Juli 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAJAT SUDRAJAT bin YAYAT SUPRIYATNA terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAJAT SUDRAJAT bin YAYAT SUPRIYATNA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) .penjara
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa: - 5 bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu berat bruto 5,44 gram - 7 bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu berat bruto 1,70 gram - 3 bungkus plastik klip kecil yang berisikan sabu berat bruto 1,66 gram . dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JAJAT SUDRAJAT BIN YAYAT SUPRIYATNA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Pom Bensin di Jl. Raya Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, terdakwa terdakwa yang akan menjual narkotika golongan I jenis sabu menghubungi Sdr. RANI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut, keduanya kemudian berjanji untuk bertemu di daerah Rawa Bebek Kec. Penjaringan Jakarta Utara sekira jam 16.00 WIB pada hari yang sama. Sesampainya di tempat yang telah dijanjikan terdakwa kemudian memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. RANI (DPO) dengan janji akan membayar pada saat narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah laku terjual. Terhadap permintaan tersebut, Sdr. RANI (DPO) kemudian meminta terdakwa untuk mengambil pesanan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Jakarta Utara.
- Selanjutnya pada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 15.00 WIB, terdakwa bertemu dengan orang suruhan Sdr. RANI (DPO) di Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Jakarta Utara dan diberitahu bahwa narkotika golongan I jenis sabu pesanan terdakwa di bungkus dengan plastik warna hitam dan diletakan di samping toilet di dalam Pom Bensin Jl. Raya Cilincing Jakarta Utara. Setelah mendapatkan pesannya, terdakwa membawa narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke rumah kontrakannya di Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Kemudian sesampainya di rumah kontrakannya di Jl. Kertajaya I RT.016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara terdakwa segera membagi narkotika yang telah terdakwa terima dari Sdr. RANI menjadi 15 paket siap jual dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram);

- b. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram);
- c. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram).

Selanjutnya paket-paket tersebut dimasukan terdakwa kedalam bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan para terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1479/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4544 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 4,4423 g;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5091 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,4951 g;



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9012 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,8930 g;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Kedua

Bahwa JAJAT SUDRAJAT BIN YAYAT SUPRIYATNA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Jakarta Utara dan sebagian besar saksi berdomisili di Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada pada Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.30 WIB, terdakwa yang sedang sedang berada di rumah kontrakannya di Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara di tangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Penjaringan Jakarta Utara. setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan dari kantong belakang celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi :

- a. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram);
- b. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram);

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium dan para terdakwa juga tidak mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1479/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4544 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 4,4423 g;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5091 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,4951 g;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9012 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,8930 g;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI HARTANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa setelah saksi bersama dengan anggota tim lain mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di dalam Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram), b. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram);

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari interogasi yang saksi dengan tim lakukan diketahui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Narkoba tersebut digunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada pemesan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa Tidak, dalam menjadi perantara jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. HERMAWAN ARIWIBOWO., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa setelah saksi bersama dengan anggota tim lain mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di dalam Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



(lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram), b.1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram);

- Bahwa Dari interogasi yang saksi dengan tim lakukan diketahui narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Narkotika tersebut digunakan Terdakwa untuk dijual kembali kepada pemesan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika tersebut;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram), b. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram);

- Bahwa Maksud Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan dengan harga sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,44 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,70 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,66 gram, dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 bertempat di Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram), b. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram);
- Bahwa Maksud Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan dengan harga sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1479/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4544 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 4,4423 g;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5091 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,4951 g;

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9012 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,8930 g;

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut



untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JAJAT SUDRAJAT BIN YAYAT SUPRIYATNA yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil disita barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang



yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram), b. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan bukan merupakan orang yang oleh undang-undang diijinkan untuk melakukan aktifitas yang berkaitan dengan narkotika sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.3.Unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 bertempat di Jl. Kertajaya I RT. 016 RW. 014 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram), b. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Maksud Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali kepada pemesan dengan harga sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1479/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4544 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 4,4423 g;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5091 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,4951 g;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9012 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,8930 g;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.4.Unsur: yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 5,44 g (lima koma empat puluh empat gram), b. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,70 g (satu koma tujuh puluh gram) dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 1,66 g (satu koma enam puluh enam gram);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1479/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH serta diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,4544 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 4,4423 g;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5091 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,4951 g;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9012 g dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,8930 g;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berat narkotika tersebut telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,44 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,70 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,66 gram statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jajat Sudrajat bin Yayat Supriyatna, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 5,44

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,70 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 1,66 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 01 Oktober 2020, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, SH, MH, dan Rianto Adam Pontoh, SH, MH, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Mirna Eka Mariska, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 897/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)